

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diambil dari temuan penelitian dan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. BKSDA dan Kepolisian Daerah setempat atau Polda Riau merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan terkait perdagangan hewan di Kota Batam. Badan-badan ini menerapkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, penjangkauan masyarakat juga berperan. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dari PPNS BKSDA dan Polda Riau. Para petugas ini memastikan bahwa mereka yang tidak melakukan kejahatan terhadap spesies yang dilindungi akan dibawa ke proses peradilan yang tepat.
2. Seksi Konservasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan operasi inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, pengelolaan suaka alam, satwa liar, dan satwa liar sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Peraturan ini diundangkan pada tahun 2016. Taman Wisata Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Berburu semuanya merupakan jenis cagar alam. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas

berbagai tugas, termasuk perlindungan dan keamanan kawasan, pengelolaan kebakaran hutan, penilaian kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan tertentu, pengelolaan dan pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan individu, dan peningkatan kecintaan terhadap lingkungan. Di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat merupakan hal yang penting.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, penulis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait, yang meliputi:

1. Perlu dikembangkan kerjasama dan koordinasi yang luas antara BKSDA dan kepolisian setempat agar efektif menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Wilayah II Kota Batam.
2. BKSDA dan kepolisian harus meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan operasi penjangkauan secara berkala yang menasar masyarakat umum, penyedia jasa pelayaran, dan pedagang hewan, untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi.